



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

Memeriksa dan dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sawahlunto 25 Desember 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan Agen Bus XXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, No.HP: 08XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, email: [XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pariaman 10 Oktober 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, No.HP: 08XXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik melalui aplikasi

Halaman 1 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-court dengan register Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 18 September 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Sawahlunto, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: NOMOR AKTA, tanggal 29 April 2019;
2. Bahwa disaat menikah status Pemohon adalah Duda (Cerai Hidup) sedangkan Termohon adalah berstatus Janda (Cerai Hidup);
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di XXXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - 4.1. ANAK 1, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 22 November 2001, Pendidikan Diploma 3, sudah bekerja;
  - 4.2. ANAK 2, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 12 Oktober 2009, Pendidikan kelas 3 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  - 4.3. ANAK 3, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 03 April 2016, pendidikan kelas 3 Sekolah Dasar, anak pertama, kedua, dan ketiga Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 10 tahun, namun sekitar pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, seperti: tidak pernah menghidangkan makan dan minum kepada Pemohon, sehingga Pemohon sendirilah yang mengambil makan dan

Halaman 2 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum, bahkan Termohon pernah mengumpat kepada Pemohon disaat Pemohon sedang makan, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon;

5.2. Termohon tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon dengan alasan Termohon sedang lelah, ketika Pemohon nasehati, Termohon selalu menjawab kalau Termohon sedang lelah;

6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu berkata kasar dan kotor kepada Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2023, yang disebabkan ketika itu, Termohon masih tidak mau untuk melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon, yang menyebabkan terjadinya pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun, sampai dengan sekarang;

8. Bahwa sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, Pemohon tinggal di rumah adik kandung Pemohon di XXXXXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai dengan sekarang;

9. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Pemohon menjatuhkan Talak kepada Termohon dihadapan anak-anak Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan upaya damai;

11. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Nomor register perkara: 24/Pdt.G/2024/PA.SWL, tanggal 19 Februari 2024, namun Permohonan Pemohon tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto, dikarenakan Permohonan Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan perceraian yang terdapat di dalam SEMA No 3 Tahun 2023;

Halaman 3 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa, Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang *mudharat* (efek negatif) dari perceraian, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, meskipun upaya damai oleh Hakim tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Sawahlunto, yaitu **Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 10 Desember 2024 dinyatakan bahwa berkaitan dengan perkara permohonan perceraian, Pemohon dan

Halaman 4 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat kembali rukun, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun upaya mediasi berhasil sebagian yakni Para Pihak telah bersepakat mengenai pemberian hak-hak istri pasca perceraian yaitu nafkah iddah dan mut'ah serta kuasa asuh/hadlanah anak kedua dan ketiga Para Pihak dan nafkah untuk kedua anak tersebut, dengan kesepakatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Hak asuh 2 anak yang bernama 1) ANAK 2, Perempuan, lahir 12 Oktober 2009, umur 15 tahun; 2) ANAK 3, Perempuan, lahir 3 April 2016, umur 9 tahun, ditetapkan kepada Termohon;
- Termohon berkewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi, menemui, maupun bersama anak tersebut, dengan waktu yang sewajarnya dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- Nafkah bagi 2 (dua) anak secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatannya, dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Bahwa, kesepakatan mediasi tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon membenarkan kesepakatan mediasi tersebut;

Bahwa, Termohon hadir di persidangan sampai dengan tahap mediasi, kemudian pada agenda pemeriksaan pokok perkara pembuktian dan seterusnya Termohon tidak lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun terhadap Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang baik berdasarkan perintah Hakim dalam persidangan maupun berdasarkan relaas panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 5 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada setiap persidangan lanjutan Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan permohonan Pemohon pada posita poin 1 yaitu Pemohon dan Termohon telah dua kali menikah, pernikahan pertama terjadi pada tahun 1999, kemudian Termohon mengajukan gugatan cerai dan bercerai tahun 2012 lalu menikah kembali pada tanggal 18 September 2012, pada posita poin 10 Pemohon mengubahnya menjadi permasalahan Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil, serta perubahan permohonan sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi, sebagai berikut:

Dalam posita pada permohonan Pemohon:

- Poin 14, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, yang diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di dalam persidangan;
- Poin 15, bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di dalam persidangan;
- Poin 16, bahwa mengenai hak asuh 2 anak yang bernama 1) ANAK 2, Perempuan, lahir 12 Oktober 2009, umur 15 tahun; 2) ANAK 3, Perempuan, lahir 3 April 2016, umur 9 tahun, ditetapkan kepada Termohon;
- Poin 17, bahwa Termohon berkewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi, menemui, maupun bersama anak tersebut, sehingga Pemohon dapat menjalankan kewajibannya terhadap anak tersebut

Halaman 6 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua, serta untuk memenuhi hak-hak anak, dengan waktu yang sewajarnya dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

- Point 18, bahwa Pemohon memberikan nafkah bagi 2 (dua) anak yang ditetapkan hadlanahnya kepada Termohon, secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatannya, dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Dalam petitum permohonan Pemohon:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di dalam persidangan;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 12 Oktober 2009, dan ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 3 April 2016, diasuh oleh Termohon dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi, menemui, maupun bersama anak tersebut, untuk memenuhi hak-hak anak dengan waktu yang sewajarnya dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
5. Menghukum Pemohon memberikan nafkah bagi 2 (dua) anak yang ditetapkan hadlanahnya kepada Termohon, secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatannya, dengan kenaikan 10% setiap tahun;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir menghadap ke persidangan, maka jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR AKTA dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 29 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1P**, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sawahlunto 11 November 1957, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah ibu kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang awalnya pernah menikah sekitar tahun 1999 kemudian Termohon mengajukan cerai dan bercerai pada tahun 2012 lalu menikah kembali pada akhir tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di XXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan, saat ini anak-anak tinggal

Halaman 8 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL



bersama Termohon, namun Pemohon dan anak masih sering bertemu dan berkomunikasi, Pemohon masih memberikan nafkah;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun belakangan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sewaktu saksi masih tinggal bersama Pemohon dan Termohon, saksi juga mendengar pengaduan baik dari Pemohon maupun dari Termohon tentang masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dan tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sikap Termohon sebagai istri kurang melayani Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering tidak menyediakan makan dan minum Pemohon bahkan Termohon sering mengomel saat Pemohon makan di rumah kediaman bersama, Termohon juga tidak mau lagi melayani Pemohon dalam berhubungan suami istri;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari pengaduan Termohon kepada saksi karena Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak akhir tahun 2023 Pemohon lebih sering datang ke rumah saksi dan Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama sejak awal tahun 2024, antara Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang setahun lamanya sampai saat sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai, begitu pula

*Halaman 9 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL*



Termohon juga tidak mau lagi memperbaiki rumah tangga bersama dengan Pemohon;

2. **SAKSI 2P**, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sawahlunto 25 Juli 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Satpam di PT.XXX, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah adik Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang awalnya pernah menikah kemudian bercerai lalu menikah kembali pada akhir tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kota Sawahlunto;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di XXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan, saat ini anak-anak tinggal bersama Termohon, namun Pemohon dan anak masih sering bertemu dan berkomunikasi, Pemohon masih memberikan nafkah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun belakangan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada pihak keluarga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dan tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sikap Termohon sebagai

*Halaman 10 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri kurang melayani Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering tidak menyediakan makan dan minum Pemohon bahkan Termohon sering mengomel saat Pemohon makan di rumah kediaman bersama, masalah lainnya anak-anak sering tidak patuh lagi kepada Pemohon karena hasutan Termohon;

- Bahwa sejak akhir tahun 2023 Pemohon lebih sering datang ke rumah orangtua dan Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama sejak awal tahun 2024, antara Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang setahun lamanya sampai saat sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa orangtua/ibu Pemohon sudah sering berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai, begitu pula Termohon juga tidak mau lagi memperbaiki rumah tangga bersama dengan Pemohon bahkan keluarga Termohon sering mencaci maki dan memusuhi saksi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, serta mohon putusan Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 11 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), maka Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, sehingga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki kedudukan dan kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 12 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Oleh karena itu, Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator yaitu **Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Desember 2024 dinyatakan pada pokoknya bahwa berkaitan dengan perkara permohonan perceraian, Pemohon dan Termohon tidak dapat kembali rukun, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun upaya mediasi berhasil sebagian yakni Para Pihak telah bersepakat mengenai pemberian hak-hak istri pasca perceraian yaitu nafkah iddah dan mut'ah serta kuasa asuh/hadlanah anak kedua dan ketiga Para Pihak dan nafkah untuk kedua anak tersebut. Oleh karena hal-hal yang disepakati tersebut adalah materi yang tidak terdapat pada posita dan petitum permohonan Pemohon, namun karena hal tersebut telah disepakati didalam mediasi, maka Pemohon mengubah permohonan Pemohon dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonannya. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 13 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2022 dengan alasan/sebab sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas, dan sejak bulan November 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah setahun lamanya, Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian, atas dasar itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sawahlunto memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Pemohon sepakat dengan Termohon mengenai pemberian hak-hak istri pasca perceraian yaitu nafkah iddah dan mut'ah serta kuasa asuh/hadlanah dan nafkah anak kedua dan ketiga, selengkapnya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon hadir di persidangan hanya sampai dengan tahap mediasi, kemudian pada agenda pemeriksaan pokok perkara pembuktian dan seterusnya Termohon tidak lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun terhadap Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang baik berdasarkan perintah Hakim dalam persidangan maupun berdasarkan relaas panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka patut diduga bahwa Termohon membenarkan atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian merupakan perkara khusus (*lex specialis*), dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau

Halaman 14 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPerdara, maka Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P. dan 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P. merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak tanggal 18 September 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 29 April 2019. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah ibu kandung dan adik Pemohon. Kedua saksi sudah dewasa dan berakal sehat, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak dua tahun belakangan yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dan

*Halaman 15 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sikap Termohon sebagai istri kurang melayani Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering tidak menyediakan makan dan minum Pemohon bahkan Termohon sering mengomel saat Pemohon makan di rumah kediaman bersama, Termohon juga tidak mau lagi melayani Pemohon dalam berhubungan suami istri, hingga mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak awal bulan Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga sampai saat ini, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang setahun lamanya dan sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, meskipun telah diupayakan untuk mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon telah berketetapan untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak mau lagi memperbaiki rumah tangga bersama dengan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi, keterangan tersebut telah mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, namun saksi mengetahui sejak dua tahun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dan tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sikap Termohon sebagai istri kurang melayani Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering tidak menyediakan makan dan minum Pemohon bahkan Termohon sering mengomel saat Pemohon makan di rumah kediaman bersama, masalah lainnya anak-anak sering tidak patuh lagi kepada Pemohon karena hasutan Termohon, hingga mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak awal bulan Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga sampai saat ini, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

*Halaman 16 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang setahun lamanya dan sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, meskipun telah diupayakan untuk mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon telah berketetapan untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak mau lagi memperbaiki rumah tangga bersama dengan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 18 September 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 29 April 2019;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi sejak dua tahun belakangan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dan tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sikap Termohon sebagai istri kurang melayani Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering tidak

*Halaman 17 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan makan dan minum Pemohon bahkan Termohon sering mengomel terhadap Pemohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2024 sampai saat sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah setahun lamanya;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul bersama lagi dalam rumah tangga sampai sekarang telah berlangsung setahun lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

## **Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

*Halaman 18 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terbukti dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon setahun lamanya, selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setahun lamanya

*Halaman 19 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang sudah terus menerus. Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madharatnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadharatan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madharat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga menengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".(Q.S. Al Baqarah : 227);*

Halaman 20 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

## **Pertimbangan Petitum Tentang Akibat Perceraian**

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL*



Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian sebagaimana yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon saat mediasi sebagaimana hasil laporan mediator tersebut, kesepakatan mana pula telah diakui dan disepakati kembali oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa oleh karena para pihak telah sepakat dan ternyata kesepakatan tersebut tidak bertentangan dan/atau tidak melawan hukum sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji kamu...",

Menimbang, kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, dan tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik, maka Pemohon dan Termohon harus memenuhi hal tersebut, sesuai dengan pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang nafkah iddah dan mut'ah serta hak asuh anak/hadhanah dan nafkah anak, oleh karena itu Hakim meyakini bahwa kesepakatan bersama tersebut akan mendatangkan maslahat bagi Pemohon, Termohon dan anaknya serta bukan merupakan hal yang memberatkan bagi Pemohon dan Termohon, selanjutnya untuk memberikan kejelasan dan menjadikan putusan ini mempunyai nilai eksekusi, Hakim perlu mencantumkan kembali hasil

*Halaman 22 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam kesepakatan mediasi, sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah. S.W.T dalam Quran Surat al-Baqarah ayat 241 dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama dalam iddah kepada istri jika perceraian merupakan kehendak dari suami. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Termohon sebagai istri yang diceraikan berhak atas nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut, Hakim dapat menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian (*khususnya nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara ini*) dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto" untuk pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai hak asuh 2 anak, maka Hakim menetapkan anak yang bernama 1) ANAK 2, Perempuan, lahir 12 Oktober 2009, umur 15 tahun; 2) ANAK 3, Perempuan, lahir 3 April 2016, umur 9 tahun, berada dalam asuhan Termohon, dengan tetap memberi ruang dan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berinteraksi yang baik dengan kedua anak tersebut, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL



Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup 1) Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, 2) Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, 3) Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*".

Menimbang, bahwa oleh karenanya, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Termohon, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Pemohon selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Termohon dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Pemohon untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Pemohon akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak.

*Halaman 24 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait dengan nafkah bagi 2 (dua) anak secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatannya dengan kenaikan 10% setiap tahun, maka Hakim akan menegaskan sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 12 Oktober 2009, dan ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 3 April 2016, diasuh

*Halaman 25 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi, menemui, maupun bersama anak tersebut, untuk memenuhi hak-hak anak dengan waktu yang sewajarnya dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

5. Menghukum Pemohon memberikan nafkah bagi 2 (dua) anak yang ditetapkan hadlanahnya kepada Termohon, secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatannya, dengan kenaikan 10% setiap tahun;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rizal Razai Thamrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Rosmaleni, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rizal Razai Thamrin, S.H.**

*Halaman 26 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- 1. PNBP : Rp60.000,00
- 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
- 3. Biaya Panggilan : Rp24.000,00
- 4. Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp169.000,00

(Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Halaman Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.SWL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)